



TATA TERTIB

RULES

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa
Extraordinary General Meeting of Shareholders (GMS)

PT Jasa Marga (Persero) Tbk

Jakarta, 17 Desember *December* 2025

TATA TERTIB

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Jasa Marga (Persero) Tbk

Jakarta, 17 Desember 2025

1. UMUM

Rapat adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**Rapat**”) PT Jasa Marga (Persero) Tbk (“**Perseroan**”). Rapat diadakan secara elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**POJK**”) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”) dan POJK No. 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk secara Elektronik.

Pemimpin Rapat berhak untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memastikan Rapat berjalan dengan efektif dan efisien.

2. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT

Rapat diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Rabu, 17 Desember 2025
Pukul : 10:00 WIB s.d. selesai
Tempat : Mengakses fasilitas eASY.KSEI (*Electronic General Meeting System* KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”))

RULES

Extraordinary General Meeting of Shareholders PT Jasa Marga (Persero) Tbk

Jakarta, 17 December 2025

1. GENERAL

*The meeting is an Extraordinary General Meeting of Shareholders (the “**Meeting**”) of PT Jasa Marga (Persero) Tbk (the “**Company**”). The Meeting is held electronically in accordance with Indonesia Financial Services Authority Regulation (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan/“**POJK**”) No. 15/POJK.04/2020 on the Planning and Organization of General Meetings of Shareholders by Public Companies (“**POJK 15/2020**”) and POJK No. 14 of 2025 on the Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders, General Meeting of Bondholders, and General Meeting of Sukuk Holders.*

*The Chairperson of the Meeting (the “**Chairperson**”) has the right to take any necessary actions to ensure that the Meeting runs effectively and efficiently.*

2. TIME AND VENUE OF THE MEETING

The Meeting will be held on/at:

*Day, date : Wednesday, 17 December 2025
Time : 10:00 WIB onwards
Venue : Accessing the eASY.KSEI (Electronic General Meeting System) facility at <https://access.ksei.co.id/> provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”))*

3. PESERTA RAPAT

- a. Peserta Rapat adalah para pemegang saham Perseroan ("**Pemegang Saham**") dan Kuasa Para Pemegang Saham ("**Kuasa**") yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 24 November 2025 pukul 16:15 WIB atau pemilik saldo rekening efek di penitipan kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 24 November 2025 atau Kuasanya yang dibuktikan dengan kuasa melalui fasilitas eASY.KSEI dalam tautan <https://easy.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.
- b. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengakses eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan www.jasamarga.com untuk memberikan kuasa dan suaranya dalam Rapat.
- c. Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat/bertanya dan memberikan suara dalam Rapat.
- d. Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk melakukan registrasi kehadiran secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI atau memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek ("**BAE**") Perseroan, yaitu PT Datindo Entrycom melalui fasilitas eASY.KSEI.

4. UNDANGAN

Undangan adalah pihak yang turut hadir dalam Rapat yang bukan Pemegang Saham Perseroan atas undangan Direksi dan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat, mengajukan pertanyaan dan memberikan suara dalam Rapat. Namun demikian, tanpa mengurangi hak Pemegang Saham, Pemimpin Rapat dapat memintakan informasi dan/atau penjelasan kepada undangan tersebut terkait Mata Acara Rapat yang sedang dibahas dalam Rapat.

3. PARTICIPANTS OF THE MEETING

- a. *The Meeting Participants are the Company's shareholders (the "**Shareholders**") and Shareholders' Proxies (the "**Proxies**") whose names are registered in the Company's Shareholders Registry on 24 November 2025 at 16:15 WIB or the holders of the securities account at the collective custody of KSEI at the closing of the shares trading on 24 November 2025 or their Proxies proved by proxy through eASY.KSEI facility with the link <https://akses.ksei.co.id> provided by KSEI as the electronic authorization mechanism for the implementation process of the Meeting.*
- b. *In the event that the Shareholders are unable to access eASY.KSEI, power of attorney can be downloaded on the Company's website www.jasamarga.com to grant power of attorney and cast a vote in the Meeting.*
- c. *The meeting participants have the right to give opinions/ask questions and vote in the Meeting.*
- d. *The Company urges the Shareholders to register their presence electronically through the eASY.KSEI facility or to give the power of attorney to the Company's Securities Administration Bureau (Biro Administrasi Efek/"**BAE**"), which is PT Datindo Entrycom, through the eASY.KSEI facility.*

4. INVITED PARTICIPANTS

Invited participants are parties who are not the Company's Shareholders, present upon the invitation of the Board of Directors, and do not have the right to give opinions, ask questions, and vote at the Meeting. However, without prejudice to the rights of the Shareholders, the Chairperson of the Meeting may request information and/or explanation from the invited participants regarding the Meeting Agenda being discussed at the Meeting.

5. PEMIMPIN RAPAT

- a. Berdasarkan Pasal 24 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 37 ayat (1) POJK 15/2020, Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris sebagai Pemimpin Rapat.
- b. Pemimpin Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat dan berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam tata tertib ini.

6. BAHASA

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia, akan tetapi bagi mereka yang tidak memahami Bahasa Indonesia diperkenankan mengajukan pertanyaan dalam Bahasa Inggris pada kesempatan yang diberikan.

7. KUORUM KEHADIRAN

- a. Mata Acara Rapat Pertama
 - 1) Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila Rapat dihadiri/diwakili oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
 - 2) Secara khusus terhadap perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang mencakup perubahan hak-hak istimewa Seri A Dwiwarna, sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (7) huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 45 POJK 15/2020, Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila Rapat dihadiri/diwakili oleh Pemegang Saham yang mewakili

5. CHAIRPERSON OF THE MEETING

- a. *According to Article 24 paragraph 1 letter a of the Company's Article of Association juncto Article 37 paragraph (1) of POJK No. 15/2020, the Meeting is led by a member of the Board of Commissioners as the Chairperson, appointed by the Board of Commissioners.*
- b. *The Chairperson of the Meeting is responsible for the orderliness of the Meeting and has the right to decide on the Meeting's procedures that have not been regulated or are not sufficiently regulated in these rules.*

6. LANGUAGE

The Meeting shall be held in Bahasa Indonesia, but those who do not understand Bahasa Indonesia are allowed to ask questions in English at the given opportunity.

7. ATTENDANCE QUORUM

- a. *The First Meeting Agenda*
 - 1) *The Meeting is valid and entitled to make a legitimate and binding resolution, if the Meeting is attended/represented by Series A Dwiwarna Shareholder and other Shareholders who collectively represent more than $\frac{2}{3}$ (two third) of the total number of shares with valid voting rights issued by the Company.*
 - 2) *Specifically for amendments to the Company's Articles of Association that involve changes to special rights attached to the Series A Dwiwarna Shareholder, pursuant to Article 25 paragraph (7) letter a of the Company's Articles of Association and Article 45 of POJK 15/2020, the Meeting is valid and entitled to make a legitimate and binding resolution, if the Meeting is*

lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut, dalam hal ini Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

- b. Mata Acara Rapat Kedua
Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila Rapat dihadiri/diwakili oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
- c. Mata Acara Rapat Ketiga
Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila Rapat dihadiri/diwakili oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
- d. Perhitungan jumlah Pemegang Saham yang hadir atau terwakili di dalam Rapat oleh Notaris hanya dilakukan 1 (satu) kali, yaitu sebelum Pemimpin Rapat membuka Rapat.

8. PROSES REGISTRASI

Proses registrasi bagi Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI adalah sebagai berikut:

- a. Pemegang Saham di bawah ini harus melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat dari pukul 08:00 WIB s.d. 10:00 WIB:
 - 1) Pemegang Saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam

attended/represented by Shareholders who represent more than $\frac{3}{4}$ (three fourth) of the total number of shares with valid voting rights issued by the Company, in this case the Series A Dwiwarna Shareholder.

- b. *The Second Meeting Agenda*
The Meeting is valid and entitled to make a legitimate and binding resolution, if the Meeting is attended/represented by Shareholders who represent more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the total number of shares with valid voting rights issued by the Company.
- c. *The Third Meeting Agenda*
The Meeting is valid and entitled to make a legitimate and binding resolution, if the Meeting is attended/represented by Series A Dwiwarna Shareholder and other Shareholders who collectively represent more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the total number of shares with valid voting rights issued by the Company.
- d. *The calculation of the number of Shareholders presents or represented in the Meeting by the Notary is only conducted once before the Chairperson opens the Meeting.*

8. REGISTRATION PROCESS

The registration process for the Shareholders who will attend the Meeting electronically through eASY.KSEI at <https://akses.ksei.co.id/> provided by KSEI is as follows:

- a. *The Shareholders mentioned below must register their attendance electronically in eASY.KSEI on the date of the Meeting from 08:00 WIB to 10:00 WIB:*
 - 1) *Local individual type of Shareholders who have not provided a declaration of presence or power of attorney*

eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik.

- 2) Pemegang Saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran, tetapi belum menetapkan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) Mata Acara Rapat dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik.
 - 3) Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada *independent representative* atau *individual representative*, tetapi belum menetapkan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) Mata Acara Rapat dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.
 - 4) Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada partisipan/*intermediary* (bank kustodian atau perusahaan efek) dan telah menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.
- b. Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa kepada *independent representative* atau *individual representative* dan telah menetapkan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan/Penerima Kuasanya tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI.
- c. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran.

9. TANYA JAWAB

- a. Sebelum pengambilan keputusan Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk

in eASY.KSEI until the specified time limit and wish to attend the Meeting electronically.

- 2) *Local individual type of Shareholders who have provided a declaration of attendance but have not cast their votes minimum for 1 (one) Meeting Agenda in eASY.KSEI until the specified time limit and wish to attend the Meeting electronically.*
- 3) *Shareholders' Proxies who have given power of attorney to the independent representatives or individual representatives but have not cast their votes minimum for 1 (one) Meeting Agenda on eASY.KSEI until the specified time limit.*
- 4) *Shareholders' Proxies who have given power of attorney to the participant/intermediary (custodian bank or securities company) and have cast their votes on eASY.KSEI until the specified time limit.*

b. *The Shareholders who have given a declaration of presence or power of attorney to the independent representative or individual representative and have cast their votes for the Meeting Agenda on eASY.KSEI until the specified time limit; therefore, they do not need to register attendance electronically in eASY.KSEI.*

c. *Any delay or failure in the electronic registration process for any reason shall result in the Shareholders or their Proxies being unable to attend the Meeting electronically, and their shares ownership shall not be counted for the attendance quorum.*

9. QUESTIONS AND ANSWERS

- a. *Before any resolutions are made on the Meeting Agenda, the Chairperson shall provide the Shareholders or the*

mengajukan pertanyaan atau pendapatnya dalam sesi tanya Jawab.

- b. Para Pemegang Saham atau Kuasanya diberikan kesempatan bertanya atau menyampaikan pendapat untuk paling banyak 3 (tiga) penanya. Pertanyaan atau pendapat yang dapat diajukan hanya pada hal yang berkaitan dengan Mata Acara Rapat.
- c. Penanya yang hadir secara elektronik dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat melalui eASY.KSEI melalui fitur chat pada kolom “Electronic Options” yang tersedia dalam layar e-Meeting Hall di eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat disampaikan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom “General Meeting Flow Text” adalah “Discussion started for agenda item no. [...]”.
- d. Setiap penanya diharuskan menuliskan nama Pemegang Saham, jumlah saham yang dimiliki, serta pertanyaan dan/atau pendapatnya. Bagi Penerima Kuasa, penyampaian secara tertulis harus dilengkapi dengan keterangan nama Pemegang Saham dan besar kepemilikan sahamnya, lalu diikuti dengan pertanyaan dan/atau pendapat terkait.
- e. Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan atau pendapat Pemegang Saham atau Kuasanya, dan akan dijawab atau ditanggapi oleh Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat.
- f. Setiap pertanyaan dan/atau pendapat dan/atau usulan yang diajukan oleh Pemegang Saham atau Kuasanya akan dicatat dalam risalah Rapat yang disusun oleh Notaris.
- g. Untuk efisiensi waktu, sesi tanya jawab dialokasikan maksimal 5 (lima) menit.

10. KEPUTUSAN RAPAT

- a. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Shareholders’ Proxies with the opportunity to give their questions or opinions in a question-and-answer session.

- b. *The Shareholders or their Proxies are given the opportunity to ask or give opinions for a maximum of 3 (three) persons. Questions or opinions that can be submitted are limited to matters relating to the Meeting Agenda discussed.*
- c. *Questioners who attend electronically may submit questions and/or opinions through eASY.KSEI through the chat feature in the “Electronic Options” column available in the e-Meeting Hall screen on eASY.KSEI. Questions and/or opinions can be submitted as long as the status of the Meeting in the “General Meeting Flow Text” column is “Discussion started for agenda item no. [...]”.*
- d. *Each questioner is required to write down the name of the Shareholder, the number of shares owned, as well as the questions and/or opinions. For the Proxies, the written submission must be accompanied by a description of the name of the Shareholder and the size of their share ownership, followed by related questions and/or opinions.*
- e. *The Chairperson shall read the Shareholders’ or their Proxies’ question(s) or opinion(s), which shall be answered or responded to by the Chairperson or any party appointed by the Chairperson.*
- f. *Every question and/or opinion submitted by the Shareholders or their Proxies shall be recorded in the minutes of the Meeting drawn up by the Notary.*
- g. *For time efficiency, the question-and-answer session is allocated a maximum of 5 (five) minutes.*

10. MEETING RESOLUTIONS

- a. *All resolutions are made by deliberation for consensus.*

b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan Keputusan Mata Acara Rapat dilakukan berdasarkan pemungutan suara sebagai berikut:

1) Mata Acara Rapat Pertama

a) Untuk perubahan Anggaran Dasar Perseroan selain terkait penyesuaian hak-hak istimewa Seri A Dwiwarna, diambil berdasarkan pemungutan suara yang disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.

b) Khusus untuk perubahan Pasal 5 Anggaran Dasar Perseroan mengenai penyesuaian hak-hak istimewa Seri A Dwiwarna, sesuai Pasal 45 POJK 15/2020 dan Pasal 25 ayat (7) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, diambil berdasarkan pemungutan suara yang disetujui oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut, dalam hal ini Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

2) Mata Acara Rapat Kedua

Keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara yang disetujui oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.

b. *In the event that a resolution based on deliberation for consensus is not reached, the resolutions for the Meeting Agenda shall be based on voting collection as follows:*

1) *The First Meeting Agenda*

a) *For amendments to the Company's Articles of Association other than those concerning the adjustment of the special rights of the Series A Dwiwarna share, the resolution will be taken by voting collection based on the agreed vote by Series A Dwiwarna Shareholder and other Shareholders who collectively represent more than $\frac{2}{3}$ (two-third) of the total number of shares with valid voting rights present at the Meeting.*

b) *Specifically for the amendment to Article 5 of the Company's Articles of Association relating to the adjustment of the special rights of Series A Dwiwarna share, pursuant to Article 45 of POJK 15/2020 and Article 25 paragraph (7) letter a of the Company's Articles of Association, the resolution will be taken by voting collection based on the agreed vote by Shareholders who represent more than $\frac{3}{4}$ (three-fourth) of the total number shares with valid voting rights present at the Meeting, in the share classification affected by such change of rights, in this case the Series A Dwiwarna Shareholder.*

2) *The Second Meeting Agenda*

The resolutions shall be taken by voting collection based on the agreed vote by Shareholders who represent more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the total number of shares with valid voting rights present at the Meeting.

- 3) Mata Acara Rapat Ketiga
Keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara yang disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya yang bersama-sama mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.

11. PEMUNGUTAN SUARA

- a. Tiap pemegang 1 (satu) saham berhak mengeluarkan 1 (satu) suara.
- b. Sesuai Pasal 48 POJK 15/2020 dan Pasal 25 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan, suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya. Untuk itu, Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi bank kustodian atau perusahaan efek yang mewakili Pemegang Saham dalam dana bersama (*mutual fund*).
- c. Pemungutan suara bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik melalui eASY.KSEI (*e-Voting*) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Proses pemungutan suara berlangsung di eASY.KSEI pada menu *e-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.
 - 2) Pemegang Saham yang hadir atau memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI, namun belum menetapkan pilihan suara, memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihannya selama masa pemungutan suara dibuka melalui layar *e-Meeting Hall* di eASY.KSEI.
 - 3) Selama proses pemungutan suara berlangsung, kolom "*General Meeting Flow Text*" akan memperlihatkan status "*Voting for agenda item no. [...] has started*".

- 3) *The Third Meeting Agenda*
The resolutions shall be taken by voting collection based on the agreed vote by Series A Dwiwarna Shareholder and other Shareholders who collectively represent more than ½ (one half) of the total number of shares with valid voting rights present at the Meeting.

11. VOTING COLLECTION

- a. *The holder of 1 (one) share has the right to cast 1 (one) vote.*
- b. *In accordance with Article 48 of POJK 15/2020 and Article 25 paragraph (11) of the Company's Articles of Association, the votes cast by the Shareholders apply to all shares they own. For this reason, Shareholders are not entitled to give power of attorney to more than one proxy for a portion of the number of shares they own with different votes. This provision does not apply to custodian banks or securities companies representing shareholders in a mutual fund.*
- c. *Voting for Shareholders who attend electronically through eASY.KSEI (e-Voting) is conducted under the following conditions:*
 - 1) *The voting process takes place at eASY.KSEI on the e-Meeting Hall menu, Live Broadcasting sub-menu.*
 - 2) *Shareholders who attend or provide power of attorney electronically at the Meeting through eASY.KSEI, but have not yet cast their vote, have the opportunity to submit their vote during the voting period through the e-Meeting Hall screen at eASY.KSEI.*
 - 3) *During the voting process, the "General Meeting Flow Text" column will show the status of "Voting for agenda item no. [...] has started".*

- 4) Apabila Pemegang Saham tidak memberikan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom “*General Meeting Flow Text*” berubah menjadi “*Voting for agenda item no. [...] has ended*”, maka Pemegang Saham dianggap abstain.
 - 5) Waktu pemungutan suara selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik untuk Mata Acara Rapat dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit.
- d. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham dan Kuasa para Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
 - e. Pimpinan Rapat akan meminta Notaris mengumumkan hasil pemungutan suara tersebut

- 4) *If the Shareholders do not cast a vote for the Meeting Agenda until the status of the Meeting as shown in the “General Meeting Flow Text” column changes to “Voting for agenda item no. [...] has ended”, the Shareholders are then considered abstained.*
 - 5) *The voting time during the electronic voting process is the standard time set in the eASY.KSEI application. The Company may determine the time policy for direct voting electronically for the Meeting Agenda with a maximum time of 5 (five) minutes.*
- d. *Abstain votes are considered casting the same vote as the majority of the Shareholders and the Shareholders’ Proxies who cast their votes.*
 - e. *The Chairperson of the Meeting shall ask the Notary to announce the voting results.*

12. PENAYANGAN SIARAN LANGSUNG PELAKSANAAN RAPAT

- a. Pemegang Saham yang telah terdaftar di eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu yang ditentukan, dapat menyaksikan jalannya Rapat melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, yakni sub menu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes dengan tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
- b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 (lima ratus) peserta dengan kehadiran ditentukan berdasarkan mekanisme *first come first served*.
- c. Pemegang Saham yang tidak mendapatkan kesempatan menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS dianggap sah hadir secara elektronik, serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah mendeklarasikan kehadirannya dalam eASY.KSEI.

12. LIVE BROADCAST OF THE MEETING

- a. *Shareholders who have registered in eASY.KSEI no later than the specified time limit, can watch the Meeting via Zoom webinar by accessing the eASY.KSEI menu, which is the GMS Broadcast sub-menu in the AKSes facility at <https://akses.ksei.co.id/>.*
- b. *The GMS Broadcast has a capacity of up to 500 (five hundred) participants and attendance is based on a first-come first-served mechanism.*
- c. *Shareholders who do not get the opportunity to watch the Meeting through the GMS Broadcast are considered valid to attend electronically, and their share ownership and voting choices are taken into account at the Meeting as long as they have declared their presence in eASY.KSEI.*

- d. Pemegang Saham yang hanya menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS, namun tidak mendeklarasikan kehadirannya pada aplikasi eASY.KSEI, maka yang bersangkutan tidak akan diperhitungkan dalam kuorum kehadiran Rapat.
- e. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan Rapat, Pemegang Saham atau Kuasanya disarankan menggunakan peramban Mozilla Firefox.

13. INFORMASI TAMBAHAN

- a. Pemimpin Rapat berhak mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk menjamin pelaksanaan Rapat berlangsung dengan tertib dan lancar, termasuk namun tidak terbatas pada meminta kepada peserta Rapat yang dinilai oleh Pemimpin Rapat telah mengganggu ketertiban untuk meninggalkan ruang Rapat.
- b. Rapat akan diselenggarakan secara efisien untuk mempersingkat waktu pelaksanaan Rapat.

14. PENUTUP

Hal-hal lain yang belum diatur di dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Pemimpin Rapat.

Jakarta, 25 November 2025

PT Jasa Marga (Persero) Tbk

Direksi

- d. *Shareholders who watch the Meeting through the GMS Broadcast only, and do not declare their presence on the eASY.KSEI application shall not be counted in the quorum of attendance of the Meeting.*
- e. *To get the best experience in using the applications of eASY.KSEI and/or Meeting Broadcast, Shareholders or their Proxies are recommended to use Mozilla Firefox as the browser.*

13. ADDITIONAL INFORMATION

- a. *The Chairperson has the right to take all necessary actions to ensure the implementation of the Meeting takes place in an orderly and smooth manner, including but not limited to requesting Meeting participants who disturbed the Meeting to leave the Meeting room.*
- b. *The Meeting will be held efficiently to shorten its duration.*

14. CLOSING

Other matters that have not been regulated in these Rules shall be determined by the Chairperson.

Jakarta, 25 November 2025

PT Jasa Marga (Persero) Tbk

Board of Directors

PT Jasa Marga (Persero) Tbk

Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah

Jakarta 13550 Indonesia

Tel: (+62-21) 841 3526, 841 3630

Fax: (+62-21) 841 3540

www.jasamarga.com